



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rappang, 09 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 28 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/027/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK1 lahir di Berau, 27 Februari 2018, TK;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK2 lahir di Berau, 20 Oktober 2020, Belum Sekolah;

Saat ini anak pertama dalam pengasuhan saudara orang tua Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2019 sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti anjing dan sering membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman sebelumnya Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2020, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di. Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK1 lahir di Berau, 27 Februari 2018, umur 6 tahun;
 - 3.2 ANAK2 lahir di Berau, 20 Oktober 2020, umur 3 tahun 4 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314054908940001 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/027/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-20042018-0010 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-24012023-0006 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052204160001 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt. G/2024/PA. TR



Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.5;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, lahir di Tarakan 20 April 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2 yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan telah dirawat dengan baik;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI2**, lahir di Antutan 06 September 1985, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2 yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan telah dirawat dengan baik;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/027/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2019 sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar seperti anjing dan sering membandingkan Penggugat dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah berpisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta 2 (dua) orang saksi (**SAKSI1** dan **SAKSI2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa Tergugat (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan Tergugat (Penggugat) dengan PENGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 17 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa ANAK1, lahir di Berau pada tanggal 27 Februari 2018 adalah anak kesatu perempuan dari ayah PENGUGAT dan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa ANAK2, lahir di Berau pada tanggal 20 Oktober 2020 adalah anak kedua laki-laki dari ayah PENGUGAT dan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa PENGUGAT (Tergugat) adalah kepala keluarga, PENGUGAT (Penggugat) adalah isteri, ANAK1 dan ANAK2 adalah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pengasuhan Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2017, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah dirawat Penggugat dengan baik;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَرَّزَ بِتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِنْبَائُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Petitum

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), yang memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, anak yang bernama ANAK1, lahir di Berau 27 Februari 2018 (6 tahun 1 bulan) dan ANAK2, lahir di Berau 20 Oktober 2020 (3 tahun 5 bulan), ternyata belum berumur 12 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK1 dan ANAK2 berada dalam pengasuhan Penggugat dan telah dirawat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak-anak yang bernama ANAK1, lahir di Berau 27 Februari 2018 dan ANAK2, lahir di Berau 20 Oktober 2020 berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini telah mengasuh anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK1**, lahir di Berau 27 Februari 2018, dan
 - 4.2. **ANAK2**, lahir di Berau 20 Oktober 2020;berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt. G/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.TR